BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut para ahli dibidang perpajakan bermacam-macam, namun pengertian tersebut memiliki inti dan tujuan yang sama. Dibawah ini pengertian pajak menurut beberapa ahli perpajakan.

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (2009:1) yang dikutip oleh Mardiasmo, mengatakan bahwa:

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Sedangkan pengertian pajak menurut P.J.A. Andriani (2010:22) yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu, mengatakan bahwa:

> "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkan menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) wajib dibayarkan menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan jasa timbal

(kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum untuk penyelenggaraan pemerintahan.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pemungutan pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2003:1) mengatakan bahwa:

> "1. Fungsi *budgetair* artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya;
> 2. Fungsi mengatur (*regulerend*) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi".

2.1.2 Kepemilikan NPWP

NPWP singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak, merupakan identitas Wajib Pajak dalam sistem administrasi perpajakan yang dipergunakan untuk melakukan hak dan kewajiban dalam perpajakan oleh Wajib Pajak.

Pengertian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengatakan bahwa:

> "Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya".

Sedangkan pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Waluyo (2009:24) mengatakan bahwa:

> "Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya".

Adapun fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2013:26) adalah sebagai berikut:

"1. Sebagai tanda pengenal diri atau Identitas Wajib Pajak.

2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan".

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan bahwa Kepemilikan NPWP adalah nomor yang diberikan oleh Dirjen Pajak kepada calon Wajib Pajak sebagai identitas Wajib Pajak dipergunakan untuk administrasi perpajakan dalam memenuhi hal dan kewajiban perpajakannya.

2.1.2.1 Indikator Jumlah Kepemilikan NPWP

Kewajiban bagi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau ekstensifikasi jumlah pemilik NPWP di Indonesia berorientasi pada usaha Direktur Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak akan pentingnya pajak bagi negara dan bagi kesejahteraan Wajib Pajak itu sendiri (UU KUP No. 28 Tahun 2007).

Indikator yang digunakan adalah jumlah pemilik NPWP Orang Pribadi (UU KUP No.28 tahun 2007).

2.1.3 Pemeriksaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Soemarso (2007:60), mengatakan bahwa:

> "Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan/atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Sedangkan pengertian pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245) mengatakan bahwa:

> "Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assessment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan".

Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan dalam hal pengawasan wajib pajak atas sistem *self assessment* yang dilakukan oleh kantor pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.1.3.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Adapun tujuan dari Pemeriksaan Pajak sebagai berikut:

1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 Menurut Erly Suandy (2011:69) mengatakan bahwa:

 "Pemeriksaan dapat di lakukan dalam hal:
 a. Surat Pemberitahuan menunjukan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukan rugi.
 c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak.
 e. Ada Indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi".

2) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Erly Suandy (2011:72) mengatakan bahwa:

"Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:
a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
d. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi didaerah terpencil.
h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain nomor a sampai h".

2.1.3.3 Indikator Pemeriksaan Pajak

Menurut dasar pemikiran Siti Kurnia Rahayu (2010:323) mengatakan bahwa:

"Laporan pemeriksaan pajak merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP)".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:52) terdapat macam-macam surat ketetapan pajak adalah sebagai berikut:

"1.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
2.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
3.Surat Ketetapan Pajak nihil (SKPN)
4.Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)".

Salah satu produk dari aktivitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus adalah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat ketetapan pajak yang mempunyai potensi untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), hal ini karena SKPKB merupakan

salah satu sarana atau alat untuk menagih pajak, dan pada umumnya wajib pajak akan segera melunasi hutang pajaknya tersebut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak suatu daerah. Jumlah SKPKB dikatakan meningkatkan penerimaan pajak dapat dilihat dari banyaknya SKPKB yang diterbitkan oleh KPP setempat (Marchlay, 2013).

Adapun indikator variabel pemeriksaan pajak yaitu jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) (Siti Kurnia Rahayu, 2010:52-323).

2.1.4 Penerimaan Pajak Penghasilan

2.1.4.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Pengertian penerimaan pajak menurut Suryadi (2009:105) mengatakan bahwa:

> "Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

Menurut John Hutagaol (2007:325) mengatakan bahwa:

> "Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintahan serta kondisi masyarakat".

2.1.4.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian pajak penghasilan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:91), mengatakan bahwa:

> "Pajak penghasilan adalah pajak yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi PPh merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama

> dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negri".

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Siti Resmi (2009:80) mengatakan bahwa:

> "Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang telah diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak".

Pengertian pajak penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2000 mengatakan bahwa:

> "Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun".

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan bahwa Penerimaan Pajak Penghasilan adalah sumber penerimaan yang diperoleh dari pajak yang terhutang atas semua penerimaan penghasilan, baik berupa gaji, upah, honorarium ataupun tunjangan sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang telah diterimanya dalam suatu tahun pajak.

2.1.4.3 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pengertian Pajak menurut John Hutagaol (2007:325) dikemukakan bahwa:

> "Penerimaan Pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat".

Maka indikator variabel penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yaitu

target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (John Hutagaol, 2007:325).

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk meningkatkan penerimaan negara maka pemerintah memberlakukan suatu kebijakan berupa keharusan dalam kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi masyarakat sebagai identitas Wajib Pajak. Selain sebagai nomor identitas wajib pajak, NPWP juga menjadi bagian persyaratan pelayanan umum seperti pembukaan rekening koran dan pengajuan kredit di bank, pembuatan paspor dan perizinan pendirian badan usaha. Dalam hal ini pemerintah melakukannya melalui kegiatan ekstensifikasi yang bertujuan untuk penambahan Wajib Pajak dengan cara pemberian NPWP, menyadari bahwa pentingnya kepemilikan NPWP guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan penghasilan pajak akan semakin efektif.

Dengan memiliki NPWP, setiap Wajib Pajak Orang Pribadi diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri yang dinamakan dengan sistem *self assessment*. Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan *self assessment* memberikan peran aktif wajib pajak untuk melakukan sendiri perhitungan pajak terutang, menyetorkan sendiri, dan melaporkan SPT sendiri, Dalam sistem ini lebih ditekankan kepada kerelaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia, 2010:142).

Kepercayaan yang diberikan Undang-Undang perpajakan kepada para wajib pajak untuk menentukan sendiri kewajiban perpajakannya, bukan berarti

mengabaikan aspek pengawasan. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa apa yang dihitung, diperhitungkan, disetor, dan dilaporkan Wajib Pajak sudah benar, maka diperlukan sarana untuk melakukan pengawasan. Sarana itu namanya Pemeriksaan. Pemeriksaan pajak (*tax audit*) yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assessment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan.

Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum tersebut salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai, sedangkan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperlukan juga prosedur pemeriksaan, serta norma dan kaidah yang mengatur seorang pemeriksa pajak (Siti Kurnia, 2010:245). Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara professional oleh aparat pajak dalam kerangka *Self Assessment System* merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan Pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *Self Assessment* yang dilakukan oleh Wajib Pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang Perpajakan (Siti Kurnia, 2010:245). Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) yaitu dengan jalan penegakkan hukum (*law enforcement*) sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas negara.

Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya (Euphrasia Susy, 2010).

2.2.1 Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang Dipengaruhi oleh Jumlah Kepemilikan NPWP

Menurut penelitian Munawarah (2010) hasil penelitiannya menyatakan bahwa secara parsial Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar berpengaruh secara signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian Sari (2009) menyimpulkan bahwa secara simultan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Kewajiban bagi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau ekstensifikasi jumlah pemilik NPWP di Indonesia berorientasi pada usaha Direktur Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak akan pentingnya pajak bagi negara dan bagi kesejahteraan Wajib Pajak itu sendiri (UU KUP No. 28 Tahun 2007).

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Waluyo, 2009:24). Kewajiban perpajakan oleh wajib pajak secara benar dan tepat, penerimaan pajak meningkat (Setiawan, 2007:59).

Untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui PPh maka prioritas utama yang perlu diperhatikan adalah peningkatan jumlah WP, sehingga cukup tepat kebijakan pemerintah saat ini yang mewajibkan lapor pajak bagi pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi kepada seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP tersebut. Hal ini untuk lebih mengintensifkan penerimaan pajak dan untuk lebih meningkatkan kesadaran membayar pajak bagi para wajib pajak yang telah memenuhi syarat memiliki NPWP maupun bagi badan usaha yang bersangkutan (Chairuddin Syah Nasution, 2003).

2.2.2 Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang Dipengaruhi oleh Pemeriksaan Pajak

Penelitian menurut Kamila (2010) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pemeriksaan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dan menurut penelitian Herryanto dan Agus Arianto Toly (2013) dalam penelitiannya bahwa terdapat pengaruh dari pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.

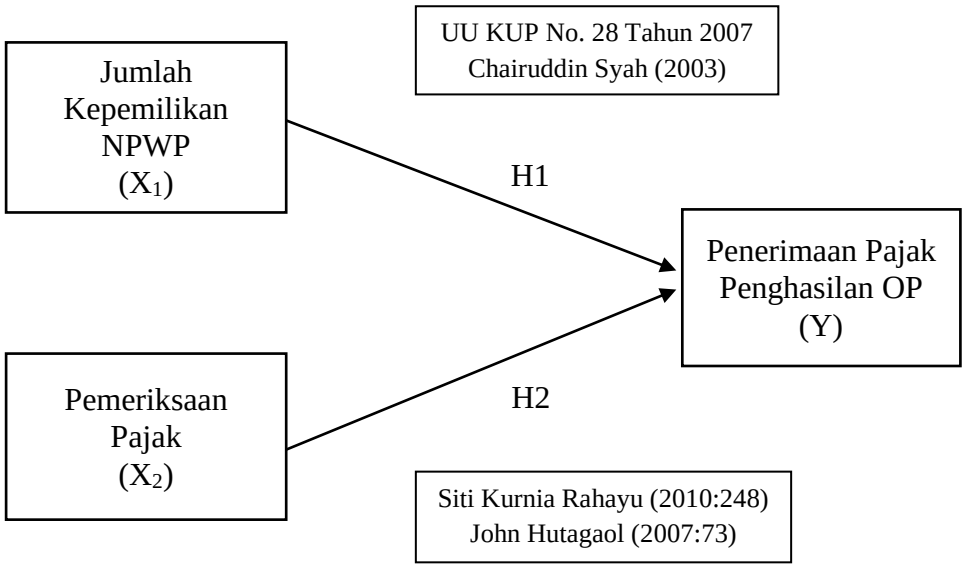
Dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:248) mengatakan bahwa hubungan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak terdapat dalam tujuan kebijakan pemeriksaan pajak, antara lain:

a. Membuat pemeriksaan menjadi lebih efektif dan efisien.
b. Meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak.
c. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk

meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Menurut John Hutagaol (2007:73) mengatakan bahwa tujuan pemeriksaan pajak adalah melakukan pengujian terhadap kepatuhan wajib pajak atau untuk tujuan lain. Pemeriksaan pajak memberikan *deterrent effect* terhadap peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak yang secara langsung pengaruh atas peningkatan *tax coverage ratio* dan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Uma Sekaran (2006:135) mengemukakan pengertian hipotesis sebagai berikut:

“Hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji”.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H1 : Peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang dipengaruhi oleh jumlah kepemilikan NPWP.

H2 : Peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak.